



PUTUSAN

Nomor 1359/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : Dona Imam Nugroho alias Bebek; -----
Tempat Lahir : Jakarta;-----
Umur/Tgl Lahir : 31 tahun/ 21 Februari 1984;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Skip 11 RT.17/RW.02, Kel. Sunter Jaya, Kec.
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:-----

1. Penyidik Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya tanggal 9 Juni 2015, No.SP.Han/361/VI/2015/Dit Resnarkoba, sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Juni 2015, No. B-3722/0.1.4/Euh.1/06/2015, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Juli 2015, No. 334/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Agustus 2015, No. 334/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015; -----
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Oktober 2015, No.Print-857/0.1.11/Ep.1/10/2015, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Oktober 2015, No.1335/Pen Pid/2015/PN. Jkt.Utr., sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015; -----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 November 2015, No. 1335/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang masing-masing bernama: Yana Sukma Permana, S.H.,M.M., Ery Kustriayah, S.H., Muhamad Ali Syaifudin, S.H., Dodi Rusmana, S.H., dan Alamsyah Rambe, S.H., serta Andi Muarawan, S.H., pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1359/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1359/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 22 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Dona Imam Nugroho alias Bebek, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan subsidair); -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara, 1 (satu) Handphone merk BlackBerry berikut Simcard, dirampas untuk dimusnahkan; -----;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Primeir: -----

Bahwa ia Terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK dan sdr.AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah) pada hari senin tanggal, 08 Juni 2015 sekira pukul 15.58 wib dan pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juni 2015 bertempat di jalan Skip 11 Blok F 1/G 1 Rt 17 Rw 02 Kel Sunter Jaya Kec. Tanjung Periuk Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setiap orang Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan1 bukan tanaman, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK pada hari senin sekira pukul 14.00 wib dihubungi temannya sdr. AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah) yang menanyakan DONA kamu ada dimana lalu terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK mengatakan bahwa ia sedang bekerja dibangunan, kemudian sdr.AGUS (Berkas terpisah) mengatakan kita patungan yuk membeli Sabu,dan kita beli setengah Jie aja seharga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu) berdua jadi Rp.400.000,- (empat ratus ribu) seorang, langsung sdr.AGUS (Berkas terpisah) menyerahkan uang senilai Rp400.000,- setelah terdakwa.DONA terima uang dari sdr.AGUS (Berkas terpisah) langsung menuju ketempat temannya sdr.Bonge di Pela-pela (Dpo) untuk membeli sabu sedangkan sdr.AGUS (Berkas terpisah) menunggu ditempat terdakwa. DONA, sekitar pukul 15.15 wib terdakwa. datang kembali membawa Sabu dan mengatakan kepada sdr.AGUS (Berkas terpisah) bahwa Sabunya hanya ada Sprempi jie aja seharga RP 400.000,- yang ditaruh didalam 1(satu) bekas bungkus Rokok sampurna mild dan didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip seberat brutto 0,22 gram, jadi uangnya sisa senilai RP 400,000,- dan disimpan oleh terdakwa.DONA karna ia sudah memesan Sprempi nya lagi kepada sdr.Bonge (Dpo) sedangkan Sabu yang sudah ada dipegang oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.AGUS, (Berkas terpisah) lalu dimasukkannya kedalam kantong celananya bagian belakang sebelah kiri, setelah itu sdr.AGUS (Berkas terpisah) pulang menuju kerumahnya, tiba-tiba sekitar pukul 15.58 wib sdr.AGUS (Berkas terpisah) sedang berjalan di jalan Skip 11 Blok F 1/G 1 Rt 17 Rw 02 Kel Sunter Jaya Kec.Tanjung Periuk Jakarta Utara sdr.AGUS (Berkas terpisah) didekati oleh beberapa orang laki-laki yang mengatakan bahwa mereka adalah petugas kepolisin dari Direktorat Narkoba Polda Metro jaya lalu memegang tangan sdr.AGUS (Berkas terpisah) dan menggeledah serta memeriksa Badan dan pakaian, maka sdr.AGUS lalu petugas tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok sempurna mild dan didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat brutto 0,22 gram dan 1(satu) buah Hendphone Nokia berikut SimCard dari didalam kantong celana sdr. AGUS (Berkas terpisah) bagian belakang sebelah kiri, kemudian sekitar pukul 16.30 wib petugas kepolisin dari Direktorat Narkoba Polda Metro jaya bersama dengan sdr.AGUS (Berkas terpisah) mendatangi tempat kediaman terdakwa.DONA ketika disana petugas menunjukkan Narkotika jenis Sabu yang didapat dari kantong celana sdr.AGUS (Berkas terpisah) setelah itu menggeledah pakaian yang dipakainya yang dipakai terdakwa. DONA maka ditemukan uang senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah Hendphone merek Blacberry berikut SimCard dan uang nya adalah sisa pembelian Sabu yang ada pada sdr. AGUS. (Berkas terpisah) Dimana Saksi.Sudarmadi dan saksi.Freddy AMD menjelaskan bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan Informasi dari masyarakat setempat bahwa didaerah tersebut sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK dan sdr.AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah) beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu berat brutto 0,22 gram yang terletak di dalam 1(satu) bekas bungkus Rokok sempurna mild dan 1(satu) buah Hendphone Nokia berikut Simcard yang didapat dari sdr. AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah), dimana uang senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah Hendphone merek Blacberry berikut SimCard adalah milik sdr.terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK lalu dibawa dan diserahkan petugas ke Dit Res Narkoba metro Jaya oleh (sdr.Saksi SUDARMADI dan saksi.FREDDY.AMD) untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut dan pemeriksaan secara Labolatorium Kriminalistik. Sedangkan



terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan1 jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang; -----

- Bahwa Hasil berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab: 2317/NNf/2015 tanggal, 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab Forensik Bid Narkoba an. Dr.ENDANGSRI.M.M.Biomed.Apt: Bahwa Barang Bukti yang berada pada Terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK dan temannya sdr. sdr.AGUS SUSANTO als AGUY (berkas terpisah). Berkesimpulan Bahwa Barang Bukti Dengan nomor 2333/2015/NF berupa 1(satu) bekas bungkus Rokok sampurna mild didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,0475 gram adalah benar narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina Keterangan terdapat dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yunto pasal, 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
Subsideir: -----

Bahwa ia terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK dan temannya sdr.AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah) pada hari senin tanggal, 08 Juni 2015 skira pukul 15.58 wib dan pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juni 2015 bertempat di jalan Skip 11 Blok F 1/G 1 Rt 17 Rw 02 Kel Sunter Jaya Kec Tanjung Periuk Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , setiap orang yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan1 bukan tanaman, yaitu jenis Sabu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK pada hari senin sekira pukul 14.00 wib dihubungi oleh sdr.AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah) menanyakan DONA kamu ada dimana, kemudian sdr. AGUS (Berkas terpisah) mengatakan kita patungan membeli Sabu yuk untuk kita pakai sama-sama, kita beli setengah Jie aja seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) seorang menjadi seharga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu) berdua, lalu sdr.AGUS (Berkas terpisah) menyerahkan uang senilai Rp 400.000,-kepada terdakwa lalu terdakwa.DONA langsung berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat temannya sdr.Bonge di Pela-pela (Dpo) untuk mendapatkan sabu, sedangkan terdakwa AGUS (Berkas terpisah) menunggu ditempat sdr.DONA bekerja, sekitar pukul 15.15 wib Sdr.DONA datang kembali dengan membawa Sabu dan mengatakan kepada sdr.AGUS (Berkas terpisah) bahwa Sabunya hanya ada Sprempi jie aja seharga RP 400.000,- yang ditaruh didalam 1(satu) bekas bungkus Rokok sempurna mild kemudian ditaruh didalam 1 (satu) plastic klip dengan seberat brutto 0,22 gram, jadi uangnya sisa senilai RP 400,000,- dan disimpan oleh terdakwa DONA karna ia sudah memesan Sprempi jie nya lagi kepada sdr.Bonge (Dpo) sedangkan Sabunya diberikan terdakwa kepada sdr.AGUS (Berkas terpisah), lalu sabunya dimasukkan kedalam kantong celananya bagian belakang sebelah kiri, setelah itu sdr.AGUS (Berkas terpisah) pulang menuju kerumahnya, tiba-tiba sekitar pukul 15.58 wib sdr.AGUS (Berkas terpisah) sedang berjalan di jalan Skip 11 Blok F 1/G 1 Rt 17 Rw 02 Kel Sunter Jaya Kec.Tanjung Periuk Jakarta Utara ia didekati oleh beberapa orang laki-laki yang mengatakan bahwa mereka adalah petugas kepolisin dari Direktorat Narkoba Polda Metro jaya lalu memegang tangan sdr.AGUS (Berkas terpisah) dan menggeledah dan memeriksa Badan dan pakaiannya, maka petugas tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus Rokok sempurna mild dan didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat brutto 0,22 gram dan 1(satu) buah Hendphone Nokia berikut SimCard dari didalam kantong celana sdr. AGUS (Berkas terpisah) bagian belakang sebelah kiri, kemudian sekitar pukul 16.30 wib petugas kepolisin dari Direktorat Narkoba Polda Metro jaya bersama dengan sd.AGUS (Berkas terpisah) mendatangi tempat kediaman terdakwa.DONA ketika disana petugas menunjukkan Narkotika jenis Sabu yang didapat dari sdr. AGUS (Berkas terpisah) lalu menggeledah pakaian terdakwa dan ditemukan uang senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah Hendphone merek Blacberry berikut SimCard dan uang tersebut adalah sisa pembelian Sabu yang ada pada sdr. AGUS (Berkas terpisah) Dimana Saksi.SUDARMADI dan saksi.FREDDY.AMD menjelaskan bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan Informasi dari masyarakat setempat bahwa didaerah tersebut sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK dan sdr. AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah) beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu berat brutto 0,22 gram yang terletak di dalam 1(satu) plastic klip didalam 1(satu) bekas bungkus Rokok

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampurna mild dan 1(satu) buah Hendphone Nokia berikut Sim Card milik terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK dan uang senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) 1(satu) buah Hendphone merek Blacberry berikut SimCard milik sdr. AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah) dibawa dan diserahkan petugas ke Dit Res Narkoba metro Jaya oleh (sdr.Saksi SUDARMADI dan saksi.FREDDY.AMD) untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut dan secara Labolatorium Kriminalistik. Dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menerima Narkotika Golongan1 jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan belum sempat menikmati atau mempergunakan Sabu tersebut maka terdakwa beserta temannya sdr.AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah) telah ditangkap pihak berwajib. Bahwa Hasil berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab: 2317/NNf/2015 tanggal, 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab Forensik Bid Narkoba an. Dr.ENDANGSRI.M.M.Biomed.Apt: Bahwa Barang Bukti yang berada pada terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK dan temannya sdr.AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah). Berkesimpulan Barang Bukti Dengan nomor 2333/2015/NF berupa Sabu dengan berat netto 0,0475 gram terdapat dalam 1(satu) bekas bungkus Rokok sampurna mild didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip adalah benar narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina Keterangan terdapat dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No 35 tahun 2009 ttng Narkotika yunto pasal, 132 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
Lebih Sbsidair;-----

Bahwa terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK dan temannya sdr.AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagai mana disebutkan dalam dakwaan Primeir dan Subsideir diatas, atau setidak-tidaknya pada waktu dan tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tanpa hak atau melawan Hukum, Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, jenis Sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK pada hari senin sekira pukul 14.00 wib dihubungi oleh sdr.AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah) menanyakan DONA kamu ada dimana, kemudian sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS (Berkas terpisah) mengatakan kita patungan membeli Sabu yuk untuk kita pakai sama-sama, kita beli setengah Jie aja seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) seorang menjadi seharga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu) berdua, lalu sdr.AGUS (Berkas terpisah) menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- lalu terdakwa.DONA langsung berangkat ketempat temannya sdr.Bonge di Pela-pela (Dpo) untuk mendapatkan sabu, sedangkan terdakwa AGUS (Berkas terpisah) menunggu ditempat sdr.DONA bekerja, sekitar pukul 15.15 wib Sdr.DONA datang kembali dengan membawa Sabu dan mengatakan kepada sdr. AGUS (Berkas terpisah) bahwa Sabunya hanya ada Sprempi jie aja seharga RP 400.000,- yang ditaruh didalam 1(satu) bekas bungkus Rokok sampurna mild kemudian ditaruh didalam 1 (satu) plastic klip dengan seberat brutto 0,22 gram, jadi uangnya sisa senilai RP 400,000,- dan disimpan oleh terdakwa.DONA karna ia sudah memesan Sprempi jie nya lagi kepada sdr.Bonge (Dpo) dimana sekitar pukul 15.58 wib terdakwa DONA dan sdr.AGUS (Berkas terpisah) sedang mempergunakan Sabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan mempergunakan alat di tempat kediaman Terdakwa. DONA jalan Skip 11 Blok F 1/G 1 Rt 17 Rw 02 Kel Sunter Jaya Kec.Tanjung Periuk Jakarta Utara, tiba-tiba sdr, AGUS (Berkas terpisah) didekati oleh beberapa orang laki-laki yang mengatakan bahwa mereka adalah petugas kepolisin dari Direktorat Narkoba Polda Metro jaya langsung memegang tangan sdr.AGUS (Berkas terpisah) lalu menggeledah atau memeriksa Badan dan pakaiannya, maka petugas menemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus Rokok sampurna mild dan didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat brutto 0,22 gram dan 1(satu) buah Hendphone Nokia berikut SimCard dari didalam kantong celana sdr. AGUS (Berkas terpisah) bagian belakang sebelah kiri, kemudian petugas kepolisin dari Direktorat Narkoba tersebut memeriksa terdakwa.DONA ketika petugas menunjukkan Narkotika jenis Sabu yang didapat dari sdr. AGUS (Berkas terpisah) lalu menggeledah pakaian terdakwa dan ditemukan uang senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah Hendphone merek Blacberry berikut SimCard dan uang tersebut adalah sisa pembelian Sabu yang ada pada sdr.AGUS (Berkas terpisah). Dimana Saksi.SUDARMADI dan saksi.FREDDY.AMD menjelaskan bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan Informasi dari masyarakat setempat bahwa didaerah tersebut sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK dan sdr. AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu berat brutto 0,22 gram yang terletak di dalam 1(satu) plastic klip didalam 1(satu) bekas bungkus Rokok sempurna mild dan 1(satu) buah Hendphone Nokia berikut Sim Card milik terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK dan uang senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) 1(satu) buah Hendphone merek Blacberry berikut SimCard milik sdr.AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah) dibawa dan diserahkan petugas ke Dit Res Narkoba metro Jaya oleh (sdr.Saksi SUDARMADI dan saksi.FREDDY.AMD) untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut dan secara Labolatorium Kriminalistik. Dimana terdakwa dalam penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri jenis Sabu dan tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan belum sempat menikmati atau mempergunakan Sabu tersebut maka terdakwa beserta temannya sdr.AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah) telah ditangkan pihak berwajib. Bahwa Hasil berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab: 2317/NNf/2015 tanggal, 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab Forensik Bid Narkoba an. Dr.ENDANGSRI.M.M.Biomed.Apt: Bahwa Barang Bukti yang berada pada terdakwa DONA IMAM NUGROHO als BEBEK dan temannya sdr. AGUS SUSANTO als AGUY (Berkas terpisah). Berkesimpulan Barang Bukti Dengan nomor 2333/2015/NF berupa Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,0475 gram yang terdapat dari dalam 1(satu) bekas bungkus Rokok sempurna mild dan didalamnya 1(satu) plastic klip, adalah benar narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina Keterangan terdapat dalam Golongan 1(satu) No urut 61 lampiran UU RI. No.35 th 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. FREDDY, AMD, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;-----



- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekitar pukul 15.58 WIB di Jalan Skip II Blok F1/G1 RT.17/RW.02 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Agus Susanto; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sudarmadi, S.H.; -----
- Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti berupa: uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone NAKIO beserta simcard; -----
- Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti dari Agus berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram dan 1 (satu) handphone Nokia beserta simcard; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bonge; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

2. GUNTUR SUBEKTI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; -----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekitar pukul 15.58 WIB di Jalan Skip II Blok F1/G1 RT.17/RW.02 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Agus Susanto; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Freddy, AMD; -----



- Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti berupa: uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone Nakio beserta simcard; -----
- Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti dari Agus berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram dan 1 (satu) handphone Nokia beserta simcard; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bonge; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertatap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;--
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekitar pukul 15.58 WIB di Jalan Skip II Blok F1/G1 RT.17/RW.02 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Agus; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa: uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone Nakio beserta simcard; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Agus berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram dan 1 (satu) handphone Nokia beserta simcard; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bonge; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu, sudah sekitar 4 (empat) kali saya menggunakannya; -----
- Bahwa dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Handphone merk Blackberry berikut simcard; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekitar pukul 15.58 WIB di Jalan Skip II Blok F1/G1 RT.17/RW.02 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Terdakwa ditangkap bersama dengan Agus; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa: uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone Nakio beserta simcard; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Agus berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram dan 1 (satu) handphone Nokia beserta simcard; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bonge; -----
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu, sudah sekitar 4 (empat) kali saya menggunakannya; -----
- Bahwa dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor.Lab: 2317/NNf/2015 tanggal, 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab Forensik Bid Narkoba an. Dr.Endangsri.M.M.Biomed.Apt: Bahwa Barang Bukti yang berada pada Terdakwa Dona Imam Nugroho alias Bebek dan temannya Agus. Berkesimpulan Barang Bukti Dengan nomor 2333/2015/NF

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



berupa shabu dengan berat netto 0,0475 gram terdapat dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampurna mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip adalah benar narkoba dan Positif mengandung Metamfetamina Keterangan terdapat dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, subsidair, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lebih subsidair, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, dan kalau terbukti, maka dakwaan subsidiar dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang; -----
 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I; -----
 3. Telah melakukan permufakatan jahat;-----
- ad.1.Unsur: Setiap orang.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari



“setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dona Imam Nugroho alias Bebek, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----
ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);-----

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;-----

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu bukan untuk dijual kembali, pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang membeli, narkoba jenis shabu, dan Terdakwa bukan perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap orang; -----
 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I; -----
 3. Telah melakukan permufakatan jahat;-----
- ad.1.Unsur: Setiap orang.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dona Imam Nugroho alias Bebek, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan



bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----
ad.2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);-----

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;-----

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi pada hari: Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekitar pukul 15.58 WIB di Jalan Skip II Blok F1/G1 RT.17/RW.02 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Terdakwa ditangkap bersama dengan Agus; -----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone merk Blackberry berikut simcard, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhdap Agus berhasil disita



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram dan 1 (satu) handphone Nokia beserta simcard; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Agus mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bonge; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab: 2317/NNf/2015 tanggal, 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Lab Forensik Bid Narkoba an. Dr.Endangsri.M.M.Biomed.Apt: Bahwa Barang Bukti yang berada pada Terdakwa Dona Imam Nugroho alias Bebek dan Agus. Berkesimpulan Barang Bukti Dengan Nomor 2333/2015/NF berupa shabu dengan berat netto 0,0475 gram terdapat dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip adalah benar narkoba dan Positif mengandung Metamfetamina Keterangan terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----
ad.3.Unsur: Telah melakukan permufakatan jahat. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Agus secara bersama-sama membeli narkoba golongan I jenis shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Handphone merk Blackberry berikut simcard, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dona Imam Nugroho alias Bebek, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa Dona Imam Nugroho alias Bebek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman";-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara, dan 1 (satu) Handphone merk Blackberry berikut simcard, dirampas untuk dimusnahkan; -----
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: SELASA, tanggal 8 DESEMBER 2015, oleh: H. Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Lutfi Noor Rosida, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Indri Murtini, S.H., M.H.

H. Muhammad, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.